SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, perlu dijamin ketersediaan pupuk bersubsidi;

b. bahwa agar pupuk bersubsidi bisa diakses petani dengan prinsip yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu diatur penyaluran pupuk bersubsidi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/3/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kartu Tani (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 20)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Dinas Perdagangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
7. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau telah melalui rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara lansung maupun tidak langsung.
8. Pupuk Anorganik adalah pupuk berasal dari proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di sektor pertanian.

11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
12. Petani penerima pupuk bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya ikan.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
14. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15. Penambahan Luas Areal Tanam Baru yang selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik.
17. Sistem elektronik RDKK yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk dan RDKK yang berupa *web base* berbasis Nomor Induk Kependudukan.

18. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu maupun sub sektor.
19. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
20. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
21. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan, desa atau kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.
22. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
23. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya.
24. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan atau kelurahan yang ditunjuk oleh distributor melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.
25. Surat Perjanjian Jual Beli selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan bersama antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk kelompok tani dan/atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

26. Prinsip 6 (enam) tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
27. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
28. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
29. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.
30. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem elektronik.
31. Sistem elektronik verifiksi dan validasi yang selanjutnya disebut e-Verval adalah sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
32. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.
33. Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian yang melakukan pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi.
34. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
35. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektifitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan pemakaian pupuk bersubsidi yang mudah diakses oleh petani dengan prinsip 6 (enam) tepat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. persiapan;
b. penyaluran pupuk bersubsidi;
c. berita Acara Kesepakatan Bersama;
d. penyalur Pupuk Bersubsidi;
e. larangan dan sanksi;
f. verifikasi dan validasi penyaluran, dan
g. pengawasan dan pembinaan pupuk bersubsidi.

BAB IV

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Jenis Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

(1) Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.

(3) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Urea;
   b. SP-36;
   c. ZA; dan
   d. NPK.

(4) Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pupuk Organik Cair dan Padat.

Bagian Kedua

Peruntukan dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

Pasal 5

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang:
   a. bergabung dalam Kelompok Tani;
   b. terdaftar dalam sistem e-RDKK;
   c. menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu tani;
   d. mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.

(2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
   b. petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
   c. pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

(3) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib menyusun RDKK.

Pasal 6

(1) RDKK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan.

(2) RDKK disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dan didampingi Penyuluh Pertanian Pendamping.

(3) Usulan RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput melalui sistem e-RDKK dan direkap secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

(4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui e-RDKK oleh Kepala Dinas Pertanian sebagai Koordinator Wilayah untuk semua sub sektor.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu
Alokasi

Pasal 7

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
   a. luas baku lahan pertanian dan/atau perkebunan dan/atau peternakan dan/atau perikanan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
   b. usulan kebutuhan pupuk dari kelompok tani sesuai RDKK yang diusulkan;
   c. persentasi alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten; dan
   d. penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya.

(2) Rincian Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kelompok tani, jenis, jumlah, dan

sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Bagian Kedua

Realokasi

Pasal 8

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan realokasi.

(2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat tidak tertebusnya pupuk bersubsidi sesuai jadwal yang disepakati oleh Kelompok Tani bersama Kios Pengecer.

(3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu kecamatan dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.

(4) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar kecamatan dan/atau desa/kelurahan dan/atau kelompok tani yang berbeda kios pengecer dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 9

(1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan penambahan dengan menggunakan alokasi bulan berikutnya dan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

(2) Penambahan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui alokasi 1 (satu) tahun sampai dengan batas kebutuhan yang tertera pada RDKK dengan persyaratan mendapatkan realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Ketiga

Penambahan Alokasi

Pasal 10

Apabila upaya realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani, maka dapat mengajukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didukung dengan data-data terkait.

Bagian Keempat

Harga Eceran Tertinggi

Pasal 11

(1) Kios Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian.

BAB VI

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 12

(1) Kios Pengecer dan Kelompok Tani Binaannya wajib melakukan Kesepakatan Bersama dengan membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani dan di cap basah penanggungjawab kios pengecer dan ketua kelompok tani dengan difasilitasi Petugas Penyuluh Pertanian.

(2) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat :
   a. RDKK dalam 1 (satu) tahun;
   b. alokasi pupuk bersubsidi per kelompok tani dalam 1 (satu) tahun;
   c. HET Pupuk Bersubsidi;

d. rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang memuat jumlah, jenis, dan jadwal penebusan pupuk bersubsidi disusun oleh kelompok tani sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
e. rentang waktu penebusan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani terhitung sejak pupuk tiba di kios pengecer.

(3) Alokasi pupuk bersubsidi per kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian selambat-lambatnyanya 1 (satu) minggu sejak alokasi pupuk bersubsidi daerah ditetapkan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun berjalan oleh Dinas Pertanian kepada KP3 dengan tembusan Dinas Perdagangan.

(5) Rencana kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkapitulasi oleh kios pengecer pupuk bersubsidi dan disampaikan kepada distributor dengan tembusan Dinas Perdagangan.

(6) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun menjadi rencana penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENYALUR PUPUK BERSUBSIDI
Bagian Kesatu
Distributor Pupuk Bersubsidi

Pasal 13

(1) Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah berdasarkan penunjukan Produsen.

(2) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya paling sedikit kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

(3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kios Pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Desa/kelurahan.

(4) Distributor dapat melakukan Kesepakatan Bersama dengan Kelompok Tani binaan kios pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) apabila kios pengecer tidak mampu melaksanakan pembuatan kesepakatan.

(5) Distributor dapat melakukan penyaluran secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan rencana kebutuhan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila kios pengecer tidak mampu melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi.

(6) Distributor wajib menyampaikan Rencana Penyaluran Pupuk Bersubsidi, SPJB antara Produsen dengan Distributor, SPJB antara Distributor dengan Kios Pengecer, dan Daftar Kios pengecer selambatnya tanggal 1 Maret pada tahun berjalan kepada:
   a. KP3;
   b. Dinas Perdagangan; dan
   c. Dinas Pertanian.

(7) Distributor wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi selambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada;
   a. KP3;
   b. Dinas Perdagangan; dan
   c. Dinas Pertanian.

(8) Distributor yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III masing-masing untuk

jangka waktu 5 (lima) hari kerja secara bertingkat dan rekomendasi pembekuan izin dan/atau penghentian penunjukan distributor.

(9) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat akumulatif dalam setahun.

(10) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku apabila dapat dibuktikan bukan sebagai kelalaian distributor.

Bagian Kedua

Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi

Pasal 14

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Kios Pengecer wajib memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kios Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan Rencana Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dibuat oleh distributor.

(3) Kios Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuk sesuai masing-masing jenis Pupuk Bersubsidi.

(4) Kios Pengecer wajib memiliki ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya paling sedikit kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

(5) Kios Pengecer wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi selambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya kepada Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian.

(6) Kios Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat

(5) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II dan teguran tertulis III masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja secara bertingkat dan rekomendasi pembekuan izin dan/atau penghentian penunjukan Kios Pengecer.

(7) Jangka waktu sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat akumulatif dalam setahun.

(8) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku apabila dapat dibuktikan bukan sebagai kelalaian Kios Pengecer.

Bagian Ketiga

Penebusan Pupuk Bersubsidi

Pasal 15

(1) Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, Kios Pengecer yang sudah siap infrastrukturnya berupa mesin EDC maka penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani dilakukan dengan menggunakan Kartu Tani.

(2) Kartu Tani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berisi kuota pupuk yang dibutuhkan petani berdasarkan data kebutuhan pupuk yang telah diinput dalam sistem e-RDKK.

(3) Kuota pupuk dimaksud pada ayat (2) merupakan alokasi pupuk bersubsidi per petani dengan jumlah maksimal dapat diterima petani dimaksud.

(4) Kuota pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan pertama sekali secara proporsional berdasarkan rincian alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dengan rumus:

$$\text{Kuota Pupuk Bersubsidi} = \frac{x}{y} \text{x RDKK Pupuk Bersubsidi } a$$

a = Jenis Pupuk Bersubsidi;

x = Alokasi Pupuk Bersubsidi a Kabupaten Dairi;

y = RDKK Pupuk Bersubsidi a Kabupaten Dairi;

Pasal 16

(1) Penebusan pupuk bersubsidi tanpa Kartu Tani hanya bisa dilakukan oleh Petani yang belum memiliki Kartu Tani pada kios Pengecer yang belum memiliki mesin EDC.

(2) Penebusan pupuk bersubsidi tanpa Kartu Tani hanya bisa dilakukan oleh Petani yang sudah memiliki Kartu Tani, tapi Kios Pengecer belum memiliki mesin EDC.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kartu Tani oleh Perbankan

Pasal 17

(1) Pihak perbankan selaku pengelola kartu tani memiliki kewajiban melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan mesin EDC selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan kerusakan diterima dari kios pengecer pupuk bersubsidi yang mengoperasikan mesin EDC.

(2) Pihak Perbankan selaku pengelola sistem kartu tani wajib melakukan kunjungan pembinaan sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk setiap kios pengecer pupuk bersubsidi yang mengoperasikan mesin EDC.

(3) Pihak perbankan selaku pengelola sistem kartu tani wajib menyediakan dashboard pengawasan yang dapat diakses oleh KP3 sesuai tingkatan akses yang dipersyaratkan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 18

(1) Kios Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggungjawabnya.

(2) Pihak lain selain produsen, distributor, dan Kios Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

(3) Pengecer atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 19

(1) Penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Kios Pengecer kepada Kelompok Tani/Petani harus dilakukan Verifikasi dan Validasi setiap bulan.

(2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang menggunakan Kartu Tani.

(4) Hasil Verifikasi dan Validasi diinput oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan melalui sistem e-Verval.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu
Pelaku Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

a. Distributor melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tangungjawabnya;
b. KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi;
c. Dinas Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi;
d. Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.

(3) Keanggotaan KP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
c. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
d. Anggota terdiri dari unsur :
    1. Staf Ahli Bupati;
    2. Kepolisian Resor Dairi;
    3. Kejaksaan Negeri Sidikalang;
    4. Dinas Pertanian;
    5. Dinas Perdagangan;
    6. Satuan Polisi Pamong Praja;
    7. Dinas Perizinan;
    8. Camat.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Objek Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pasal 21

Objek pengawasan Pupuk Bersubsidi adalah:

a. penyediaan dan penyaluran pupuk di gudang Distributor dan Kios Pengecer;
b. penggunaan pupuk di tingkat petani; dan
c. penebusan menggunakan kartu tani dan/atau tanpa mengggunakan kartu tani.

Pasal 22

(1) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di gudang Distributor dan Kios Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan objek:
    a. stok pupuk di gudang Distributor dan Kios Pengecer;
    b. harga penebusan pupuk oleh Kios Pengecer;
    c. jumlah dan jenis pupuk yang dijual kepada petani perbulan;
    d. mutu pupuk di gudang Distributor dan Kios Pengecer;
    e. wilayah kecamatan/kelurahan yang dilayani pengecer;
    f. permasalahan yang dihadapi Kios Pengecer;
    g. harga pembelian pupuk oleh petani;
    h. sistem pembelian pupuk oleh petani; dan
    i. mutu pupuk di tingkat petani.

(2) Pengawasan terhadap penggunaan pupuk di tingkat petani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan dengan objek:
    a. jumlah dan jenis pupuk yang digunakan petani; dan
    b. permasalahan yang dihadapi petani.

(3) Pengawasan terhadap penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan objek :
    a. penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi; dan

b. permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan kartu tani.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pasal 23

(1) Pengawasan Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan secara :
   a. rutin; dan
   b. insidentil.

(2) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu diperlukan atau terdapat pengaduan/laporan dari masyarakat.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Distributor, Kios Pengecer dan Kelompok Tani /Petani.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. koordinasi;
   b. sosialisasi;
   c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
   d. supervisi dan konsultasi;
   e. pemberian penghargaan kepada penyedia dan pengguna; dan
   f. kegiatan pembinaan lain dalam rangka peningkatan pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh KP3.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 26 April 2022
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 26 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, SH.
NIP. 198209092009031010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TENTANG : PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN DAIRI

I. FORMAT ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KELOMPOK TANI TAHUN..

DESA/ KELURAHAN	NO	USULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI (kg)					NAMA KELOMPOK TANI	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PROPORSIONAL (Kg)*					KIOS PENGECER
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1	2	5	6	7	8	9	3	10	11	12	13	14	15
A1	1						a						
	2						b						
	3						c						
	4						d						
	5						e						
	dst						dan seterusnya						
Jumlah													
A2	1						a						
	2						b						
	3						c						
	4						d						
	5						e						
	dst						dan seterusnya						
Jumlah													
KECAMATAN A	I												
KECAMATAN B	II												
KECAMATAN Dst	dst												
KABUPATEN DAIRI													

II. FORMAT RENCANA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ….

RENCANA PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TRIWULAN……TAHUN ……

DISTRIBUTOR : ……

JENIS PUPUK : ……

NO	KIOS PENGECER	ALAMAT	PENYALURAN BULAN…. (TON)				PENYALURAN BULAN…. (TON)				PENYALURAN BULAN…. (TON)			
			MG I	MG II	MG III	MG IV	MG I	MG II	MG III	MG IV	MG I	MG II	MG III	MG IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	a													
2	b													
3	c													
4	d													
dst	dst													
JUMLAH														

……, Tgl……

Penanggungjawab,

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH DAIRI

ARJUN NAINGGOLAN, SH.

NIP. 198209092009031010